



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLPT, pekerjaan menjual online, tempat kediaman di Kediaman, RT.004/RW.005, Desa Kediaman, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Wsp, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2020 di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;

Hal. 1 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Baharuddin bin Lamining (ayah kandung Penggugat) dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Drs. H. Abdul Rahim Musa dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Hj. Nurcahaya dan Sulhan dengan mahar berupa Cincin emas 1 gram;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Nur Azizah Yanti binti Muh. Aswan (perempuan) berumur 1 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan awal bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 4 bulan;
7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
  - 7.1 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
  - 7.2. Tergugat suka marah-marah dan sering berkata kasar kepada Penggugat walaupun masalah sepele sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
  - 7.3. Sejak bulan Maret tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh orang tuanya;

Hal. 2 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 Bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang berlangsung pada tanggal 25 Januari 2020 di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor :418/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal 14 Juli 2021 dan 09 Agustus 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 3 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pengesahan nikah karena Penggugat tidak mempunyai bukti nikah karena perkawinannya tidak tercatat.

Bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara cerai gugat dengan Itsbat nikah, maka pemeriksaan itsbat nikah didahulukan.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan kebenaran perkawinannya dengan Tergugat, telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing:

Saksi kesatu bernama Bakri bin Balandang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2020 di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Baharuddin bin Laming.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam kampung yang bernama Drs. H. Abdul Rahim Musa dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Tangang dan Sulhan dengan mahar cincin emas 1 Gram.
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.

Hal. 4 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan menikah, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah. Saksi kedua bernama Baharuddin bin Lamini, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2020 di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Baharuddin bin Lamining.
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam kampung yang bernama Drs. H. Abdul Rahim Musa dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Tangang dan Sulhan dengan mahar cincin emas 1 Gram.
  - Bahwa Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan menikah, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum Islam, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan materi pokok, yaitu masalah perceraian.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bakri bin Balendang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Paman Penggugat.

Hal. 5 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

1. Baharuddin bin Lamini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pengesahan nikah karena perkawinannya tidak tercatat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2020 di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng yang dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Drs. H. Abdul Rahim Musa dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Baharuddin bin Lamining yang disaksikan oleh Tangang dan Sulhan dengan mahar cincin emas 1 Gram.

Menimbang, bahwa Penggugat meneguhkan dalilnya dengan dua orang saksi masing-masing Bakri bin Balendang dan Baharuddin bin Lamini yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin pada tanggal 25 Januari 2020 di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng yang dikawinkan oleh sebagai imam kampung yang bernama Drs. H. Abdul Rahim Musa dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Baharuddin bin Lamining yang disaksikan oleh Tangang dan Sulhan dengan mahar cincin emas 1 Gram.

Hal. 7 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat telah terbukti menikah pada tanggal 25 Januari 2020 di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng yang dikawinkan oleh sebagai imam kampung yang bernama Drs. H. Abdul Rahim Musa dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Baharuddin bin Laming yang disaksikan oleh Tangang dan Sulhan dengan mahar cincin emas 1 Gram, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang mengajukan jawaban/bantahan, namun karena kekhususan perkara perceraian untuk menghindari penyelundupan hukum, atau keterangan palsu maka Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing, Bakri bin Balandang dan Baharuddin bin Lamini menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung keterangan saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2020 di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat suka berkata kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal. 9 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

حكيما واسعا الله وكان سعته من كلا الله يغن قا يتفر وان

Artinya: "*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*";

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 10 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan pada pada tanggal 25 Januari 2020 di Kediaman, Desa Kediaman, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Tayeb, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Wsp.



Syamsul Bahri S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	550.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	670.000,00